

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Profil

Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merupakan salah satu Kecamatan dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan Pegambiran, dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 42 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 232 RT, sedangkan jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan akhir Bulan September 2019 sebanyak 64.890 jiwa terdiri dari laki – laki 32.772 jiwa, perempuan 32.118 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1590 KK, Luas wilayah Kecamatan Lemahwungkuk adalah 605,41 Ha. yang terbagi menjadi 45 % wilayah pemukiman, 23 % sarana pendidikan, olah raga dan pariwisata, 32 % tanah kosong, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Kejaksan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Cirebon
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Pekalipan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Jawa

3.2 Visi dan Misi Kecamatan Lemahwungkuk

3.2.1 Visi

Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Pelayanan.

3.2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan dengan mudah, cepat dan tepat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana FASUM dan FASOS.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan semangat kegotong-royong.

3.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas

- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah di Kota Cirebon.

3.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

1.4.1 Kedudukan

- Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan.

- Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

- Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayah.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan.
 7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan;

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

10. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

- Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:
- Unsur pimpinan adalah camat;
- Unsur staf adalah Sekretaris;
- Pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- Unsur lini adalah Kepala Seksi; dan
- Pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
- Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 1. Camat
 2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 3. Seksi Tata Pemerintahan;
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

1.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan kecamatan;
- perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan
- perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan;
- penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

- pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan walikota dan/atau sekretaris daerah peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut Camat membawahkan :

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan kesekretariatan kecamatan yang meliputi urusan umum dan tata usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah serta program dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan kecamatan;
- perumusan program dan kegiatan sekretariat kecamatan;
- penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

- penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan kecamatan;
- penyelenggaraan teknis pelayanan publik kecamatan;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan
- pemfasilitasian tugas dan fungsi camat serta seksi-seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan
- pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan
- perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas kecamatan; dan
- perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut Sekretaris membawahkan :

1.5.1 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan sekretariat Kecamatan;
- perumusan program dan kegiatan sub bagian umum;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Kecamatan;
- penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Kecamatan;
- pembinaan, pengendalian dan evaluasi sub bagian umum;
- penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Camat dan seksi-seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat Kecamatan;

- perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

1.5.2 Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, penatausahaan keuangan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan, program dan kegiatan kecamatan lingkup sub bagian program dan keuangan;
- penyusunan perencanaan, program dan kegiatan kecamatan;
- penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup sub bagian program dan keuangan;
- pelaksanaan tugas pokok sub bagian program dan keuangan
- pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian program dan keuangan;
- pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bagian program dan keuangan

- penyiapan bahan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup sub bagian program dan keuangan; dan
- pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

1.6 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan, program dan kegiatan kecamatan lingkup seksi tata pemerintahan;
- penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi tata pemerintahan;
- pelaksanaan tugas pokok seksi tata pemerintahan;
- pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup seksi tata pemerintahan;
- penyiapan bahan perumusan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan dalam lingkup seksi tata pemerintahan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi tata pemerintahan;
- pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi tata pemerintahan;
- pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi tata pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

1.7 Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan, program dan kegiatan kecamatan lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi ekonomi dan pembangunan;
- pelaksanaan tugas pokok seksi ekonomi dan pembangunan;
- pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup seksi ekonomi dan pembangunan;

- penyiapan bahan perumusan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan dalam lingkup seksi ekonomi dan pembangunan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi ekonomi dan pembangunan;
- pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi ekonomi dan pembangunan
- pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi ekonomi dan pembangunan;
- pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan, program dan kegiatan kecamatan lingkup seksi tata pemerintahan;
- penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi tata pemerintahan;
- pelaksanaan tugas pokok seksi tata pemerintahan;

- pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup seksi tata pemerintahan;
- penyiapan bahan perumusan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan dalam lingkup seksi tata pemerintahan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi tata pemerintahan;
- pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi tata pemerintahan;
- pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi tata pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

1.9 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan, program dan kegiatan kecamatan lingkup seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

- penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- pelaksanaan tugas pokok seksi ketenteraman dan ketertiban;
- pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban;
- penyiapan bahan perumusan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan dalam lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi tata pemerintahan;
- pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi ketenteraman dan ketertiban;
- pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban; dan
- pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

1.10 Struktur Organisasi

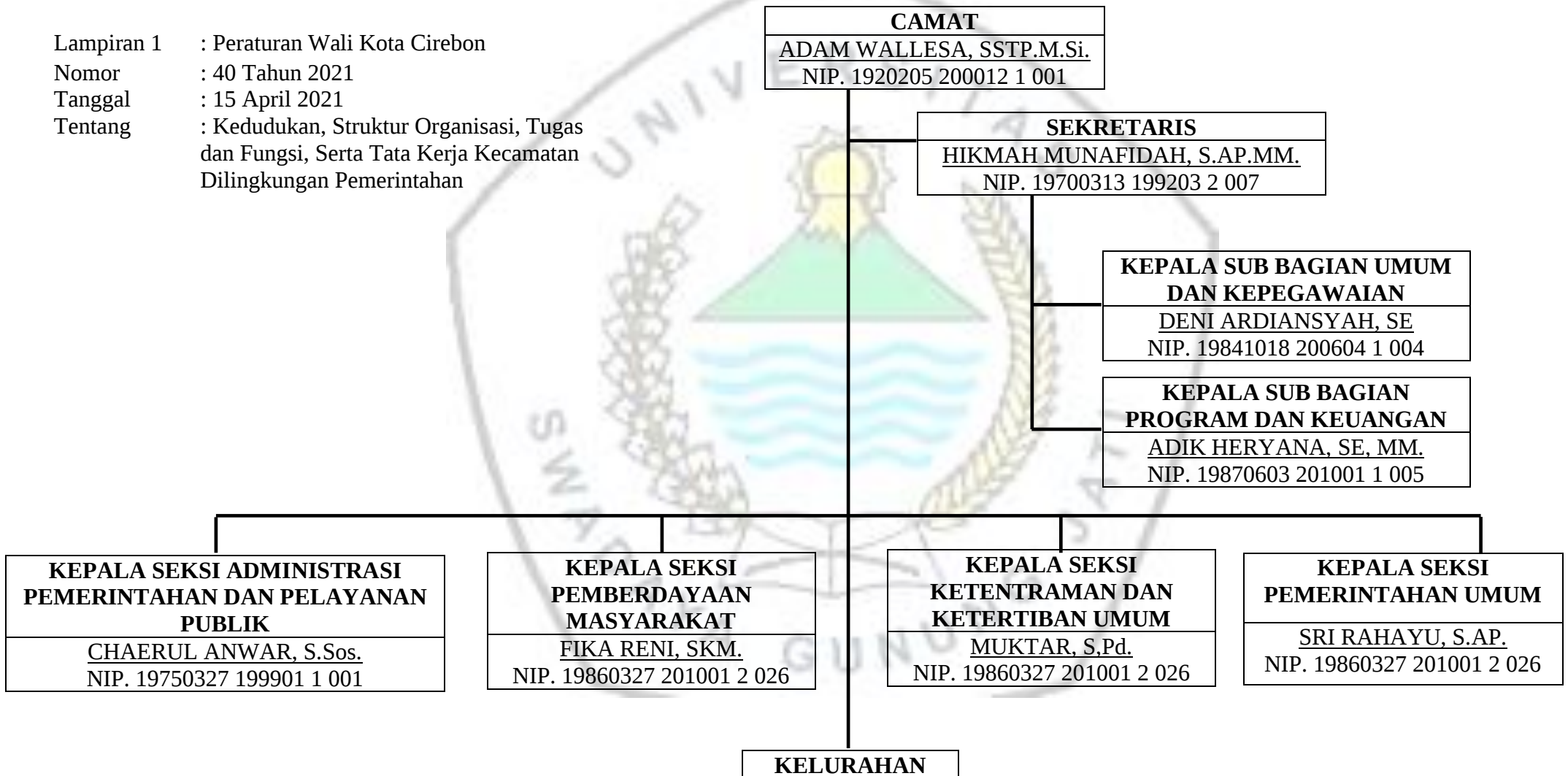
Struktur Organisasi Dalam melaksanakan kegiatan tugas Camat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintahan daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah memimpin Penyelenggaraan pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan desa,

pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung Jawab Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisai Tata Kerja Kecamatan Lemahwungkuk sesuai dengan peraturanPeraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintahan.



Lampiran 1 : Peraturan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 40 Tahun 2021
 Tanggal : 15 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintahan



GAMBAR 3.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON

3.11 Data Pegawai

Tabel 3.1

Daftar Unit Kepangkatan Pegawai Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	ADAM WALLESA, SSTP, M.Si	19820205 200012 1 001	Pembina / IVa	CAMAT LEMAHWUNGKUK
2	HIKMAH MUNAFIDAH, S.Ap, MM.	19700313 199203 2 007	Penata Tk. I / IIIId	SEKRETARIS
3	MUKTAR, S.Pd	19640710 198603 1 018	Pembina / IVa	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4	SYAIFUDDIN ICHYA, S.Ap	19650312 199103 1 007	Penata Tk. I / IIIId	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
5	SRI RAHAYU, S.Ap	19670508 198703 2 004	Penata Tk. I / IIIId	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
6	FIKA RENI, SKM	19860327 201001 2 026	Penata Tk. I / IIIId	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7	ADIK HERYANA, SE.MM	19870603 201001 1 005	Penata / IIIc	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
8	DENI ARDIANSYAH, SE	19841018 200604 1 004	PenataMudaTk.I / IIIb	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10	SITI AMANNA, SE	19671112 200801 2 011	Penata, III/c	ANALISIS PELAYANAN PUBLIK
11	ASEP SYAEFI, S.Ap	19751009 199803 1 001	Penata Muda Tk.I, III/c	ANALISIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
12	RETNO RINI, SE	19790724 200902 2 005	Penata Muda Tk.I, III/b	BENDAHARA

13	AGUS SUNARTO, SE	19790517 201001 1 002	Penata Muda Tk.I, III/b	ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
14	MUSWADI	19650118 198910 1 001	Pengatur, II/c	PENGADMINISTRASI UMUM
15	SUDARYONO			TENAGA ADMINISTRASI (NON ASN)
16	ARIF UBAIDILLAH			OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI (NON ASN)
17	DINDA ALFI AFINA			OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI (NON ASN)
18	R. HARYOGA IRNADI			OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI (NON ASN)
19	MONITA SEKARTININGRUM			OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI (NON ASN)
20	JEANE RIEZKYA MILLENNIA DEVI PERMATA CHANTIQUE			OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI (NON ASN)
21	TATA. K			
22	DULATIF			